

BAB II

BENTUK MAQASID SYARIAH INDEX (MSI) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pengertian dan tujuan Maqasid Syariah Index (MSI) menurut para ahli

Maqashid syariah di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga asrar *Al-syariah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia. Allah swt. berfirman dalam Q.S *Al-Jatsiyah*/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Imam Al-Syatibi

Konsep *maqashid* syariah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwani yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al- Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *Al-Muwwafaqat fi Ushul Al- Ahkam*, khususnya pada Juz II , yang beliau namakan kitab *Al-Maqashid*. Menurut Al- Syatibi, pada dasarnya syariah

ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih Al-‘ibad*) baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi maqasid syariah.¹

Istilah *maqashid* syariah dipopulerkan oleh Imam Syatibi sebagai penerus sekaligus pengembang dasar-dasar teori yang telah dicetuskan sebelumnya oleh *Al-Hakim*. Jika mengkaji tentang maslahat dalam konteks *maqashid* syariah, Syatibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang adalah *tahqiq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara *maqashid* syariah. Jika mengkaji tentang maslahat dalam konteks *maqashid* syariah, Syatibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang adalah *tahqiq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara *maqashid* syariah.² Dalam karyanya *al Muwafaqat fi Usul asy-Syariah* asy-Syatibi membahas mengenai maqasid syariah.

Tujuan hukum syara’ untuk menciptakan kemaslahatan manusia harus dicapai baik di dunia maupun di akhirat. Adapun rumusan maksud dari hukum Islam (*maqasid asy-syariah*) yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rumusan mengenai lima hal yang harus tetap dijaga dalam merumuskan hukum Islam ini tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, akan tetapi pengetahuan makna universal ini ada dalam pikiran manusia Islam baik sebagai masyarakat ataupun individu.

Menurut Al Syatibi dalam Fazlulrahman, secara bahasa *maqashid Al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *Al-syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai Jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara terminologi, hukum atau undang undang yang ditentukan Allah swt. untuk hambanya yang terdapat dalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh

¹ Syofyan, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia”, h. 147.

² Ramadhani and Mutia, “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari *Maqashid* Syariah Index”, h. 5.

Rasulullah saw. dalam bermuk sunnahnya. Maka *maqashid* syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³

Abdul Majid Najjar

Konsep *maqashid* syariah yang dikemukakan Abdul Majid Najjar merupakan konsep *maqashid* syariah yang lebih luas dan efektif dengan membaginya dalam empat objektif dan delapan elemen yaitu:

- a. Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia Dalam membangun tujuan pertama, setiap akibat ini didistribusikan ke dalam beberapa elemen-elemen ukurannya, dan indikator atau aspek pengungkapan.
- b. Mengamankan Diri Manusia Pada tujuan kunci kedua, mengamankan diri manusia, terdapat 2 akibat (diri manusia dan kecerdasan). Dimensi diri manusia memiliki sebuah indikator untuk mengukur kontribusi perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi sektor riil.
- c. Mengamankan Masyarakat Tujuan ketiga mengamankan masyarakat terdiri dari 2 dimensi. Dalam keturunan, menerapkan 4 indikator indeks kuantitatif untuk mengukur seberapa baik lembaga yang memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan untuk menghapuskan faktor seperti ketakutan dan konflik-konflik.
- d. Mengamankan Lingkungan Tujuan terakhir, menjaga lingkungan meliputi 2 dimensi yaitu kekayaan dan ekologi.⁴

Abu Zahrah

Indeks *maqasid* syariah dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat serta menghilangkan penderitaan. Indeks

³ Sandra Dewi, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja *Maqashid* Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016)," 2018, h. 9.

⁴ Mutia and Musfirah, "Pendekatan *Maqashid* Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara", h. 185.

maqasid syariah adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Indeks maqasid syariah dikembangkan oleh Abu Zahrah menjadi 3 tujuan syariah, yaitu:

- a. *Tahdhib Al-Fard* (Pendidikan Individual)
- b. *Iqamah al'Adl* (Perwujudan Keadilan)
- c. *Alb Al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat).⁵

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui *maqashid* nash sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah swt. dalam setiap syariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah swt. agar tidak terjadi misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah.

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqashid* syariah karena *maqashid* syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadis beserta hukumnya secara komperehensif.
- b. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid* syariah sebagai salah satu standar (*murajjihat*).
- c. Memahami ma'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

Tiga poin tersebut di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan *maqashid* syariah itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan mashlahat dan hajat manusia.

⁵ Syofyan, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia", h. 148.

B. Bentuk Maqasid Syariah Index (MSI) sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun pada dekade terakhir ini. Hal ini di picu oleh filosofi dan sistem nilai yang di tawarkan oleh Islam itu sendiri, yang bermuara pada pencapaian (*masalahah*) kemakmuran manusia. Di sisi lain, regulasi yang mengatur tentang pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia masih minim. Lebih cenderung, pengukuran kinerja bank syariah di Indonesia hanya berorientasi pada kinerja keuangan saja.

Peningkatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, harus di imbangi dengan sistem pengukuran kinerja yang baik sesuai dengan prinsip keuangan dan prinsip syariah. Hal ini untuk mempermudah dalam menentukan prospek masa depan perbankan syariah di Indonesia yang baik dan berkelanjutan. Di sisi lain, regulasi yang ada belum mengakomodir kebutuhan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Selama ini, regulasi yang ada mengacu pada pengukuran kinerja keuangan konvensional.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mengisyaratkan bahwa bank syariah harus menerapkan tata kelola yang baik dan prinsip ke hati-hatian. Sedangkan untuk pengukuran tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 dan No. 13 tahun 2011 tentang tingkat kesehatan bank umum yaitu dengan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity dan sensitivitas terhadap risiko pasar). Secara khusus Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No. 08 tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS di Indonesia, yang meliputi profil risiko, Good Corporate Governance, rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital).

Regulasi yang ada di atas lebih mengarah kepada kinerja keuangan (komersialisasi) untuk kepentingan segelintir pihak saja, tetapi untuk kinerja syariahnya belum di akomodir secara menyeluruh oleh para pembuat regulasi. Sehingga gagasan-gagasan dan konsep pengukuran

kinerja berbasis maqasid syariah di Indonesia harus dikaji dan di terapkan dalam penelitian-penelitian empiris kinerja lembaga keuangan syariah.

Perspektif keuangan dan tata kelola yang baik memang menjadi tolak ukur dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, tetapi seharusnya perspektif syariah seharusnya juga harus dimunculkan dalam pengukuran kinerjanya. Kebutuhan akan pengukuran kinerja berbasis maqasid syariah memang sangat perlu untuk di terapkan untuk pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia, hal ini supaya aspek sosial dan syariah juga menjadi suatu ukuran dalam penentuan performa lembaga keuangan syariah. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah, standar konsep baku pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis maqasid syariah masih belum tersusun secara legal, serta konsep yang seperti apa yang bisa di terapkan juga belum terintegrasi secara menyeluruh.⁶

Sebenarnya ada 4 hal yang dibahas Al-Syatibi ketika menjelaskan *maqashid Al-syariah* yaitu : awal mula tujuan diturunkannya syariah, tujuan diturunkannya syariah untuk difahami, tujuan diturunkannya syariah agar menjadi kewajiban dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam menjelaskan awal mula diturunkannya syariah, Asy-Syatibi menjelaskan lebih detail bahwa tujuan utama syari'at adalah perwujudan dari kemaslahatan manusia yang diukur dengan pemenuhan kebutuhan manusia baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Pembagian tingkat kebutuhan manusia tersebut dalam pandangan asy-Syatibi dilihat dari segi kualitas dan kepentingan manusia dibagi menjadi tiga bentuk yakni,

Pertama, Masalah Ad-Daruriyyah, masalah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqasid syariah. *Dharuriyyat* terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Dharuriyyat* adalah segala

⁶ Setyorini and Nurmahadi, "Maqasid Syari 'ah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari 'ah Di Indonesia", h. 32-33.

sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. *Dharuriyyat* ini ada 5 macam yaitu: menjaga agama (*Al-diin*), jiwa (*Al-nafs*), akal (*Al-'aql*), keturunan (*Al-nasl*), dan harta (*Al-maal*).⁷

1. Penjagaan terhadap agama (*Hifz Al-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh di paksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam.

Maka jelaslah toleransi islam dalam interaksinya yang baik, muamalahnya yang lembut, perhatiannya mengenai hubungan dengan tetangga, dan juga toleran dalam masalah perasaan kemanusiaan yang besar, yakni dengan kebaikan, rahmat, dan kemurahan hati. Ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penjagaan terhadap jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segalam macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut.

Islam membentuk masyarakat di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang

⁷ Syofyan, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia", h. 147-148.

diperhatiakan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.

3. Penjagaan terhadap akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. dengan akal, surat perintah dari Allah swt. disampaikan, dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadika pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat untuk perantara kerusakan di dalamnya. Untuk melawan dosa dan mencegah kejahatan, maka di antara hak syara atas akal adalah untuk memberikan sanksi atas pelanggaran sebab atau faktor perlindungan. Karenanya, syariat islam memberikan sanksi kepada peminum khamar dan pengguna obat- obatan terlarang, apapun jenisnya, dari dan dengan nama atau ciri apapun.

4. Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Kemaslahatan dunia dan akhirat dimaksudkan Allah swt. untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa saja yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan, serta syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tentram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan kesatuan ditengah masyarakat dimana mereka hidup.

5. Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terlepas darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁸

Kedua, Masalah Al-hajiyah, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan masalah daruriyah yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

Ketiga, Masalah Tahsiniyah, yakni masalah yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa kekeluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁹

Konsep pengukuran maqasid syariah Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqh memiliki tiga tujuan yaitu:

- a. *Tahdhib al-fard* (pendidikan individu), artinya bahwa bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan bagi pihak internal dan eksternal bank syariah. Pendidikan atau beasiswa bagi internal yaitu, Research dan Training bagi karyawan bank syariah. Sedangkan untuk pihak eksternal yaitu *Publicity* (iklan), merupakan edukasi atau pendidikan bagi masyarakat.
- b. *Iqamah Al-adl* (penegakan keadilan), bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam produk, pricing,

⁸ Wahyuni, "Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah." h. 40-43.

⁹ Khabib, Ami'in, and Lestari, "Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi", h. 151.

dan ketentuan-ketentuan kontrak. Di samping itu, seluruh akad-akad harus bebas dari unsur-unsur ketidakadilan seperti maysir, gharar, dan riba. Variabel yang kedua ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *fair return*, *funcional distribution*, dan *interest free product*.

- c. *Al maslahah* (kesejahteraan), bank syariah harus mengembangkan proyek- proyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena masalah (kesejahteraan) merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, sehingga aspek ini turut menjadi perhatian yang utama khususnya dalam industri perbankan syariah. Masalah (kesejahteraan) ini juga selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaatnya pada bank syariah itu sendiri. Selanjutnya, variabel yang ketiga ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *profit return*, *personal income transfer* (zakat), dan *investment in real sector*.¹⁰

¹⁰ Setyorini and Nurmahadi, “Maqasid Syari ’ah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari ’ah Di Indonesia”, h. 35.

